



Pengaruh Limbah Lumpur terhadap Lingkungan di PDAM Sidoarjo Cabang IPA Krian

Effect of Sewage Sludge on the Environment at PDAM Sidoarjo Krian IPA Branch

Bagus Afianto
202040100111

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Pengaruh Limbah Lumpur terhadap Lingkungan di PDAM Sidoarjo Cabang IPA Krian
Nama Mahasiswa : Bagus Afianto
NIM: 202040100111

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.00000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal pengesahan
(HH/BI/TT)

Daftar Isi

A. Bagian Pengesahan	
1. Sampul.....	1
2. Lembar Pengesahan.....	2
3. Daftar Isi.....	3
B. Bagian Isi	
1. Judul.....	4
2. Pendahuluan.....	4-5
3. Rumusan Masalah.....	5
4. Pertanyaan Penelitian.....	5
5. Kategori SDGs.....	5
6. Metode.....	5
7. Jadwal Penelitian.....	6
8. Daftar Pustaka.....	7

Effect of Sewage Sludge on the Environment at PDAM Sidoarjo Krian IPA Branch

Pengaruh Limbah Lumpur terhadap Lingkungan di PDAM Sidoarjo Cabang IPA Krian

I. Pendahuluan

Warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Aspek penting kehidupan manusia adalah lingkungan hidup. Keberlanjutan dan kelestarian lingkungan menjadi isu global yang semakin mendesak untuk ditangani. Salah satu permasalahan lingkungan yang muncul adalah dampak negatif dari limbah industri terhadap ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam secara tidak berkelanjutan dan kurangnya pengelolaan limbah yang efektif dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius [1].

Dalam konteks ini, salah satu jenis limbah industri berupa limbah lumpur yang sering kali terabaikan, namun memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Limbah lumpur seringkali dihasilkan dari berbagai proses industri, termasuk pengolahan air minum. Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM berperan sebagai pemasok air minum pada proses pengolahan air dan memperoleh limbah lumpur pada proses pengolahan akhir. Dampak negatif dari proses pengolahan air mencemari pada air tanah dan sumber air permukaan disekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan degradasi kualitas air, berkurangnya ketersediaan air bersih, dan bahkan mempengaruhi organisme hidup yang bergantung pada ekosistem tersebut [2].

Limbah lumpur merupakan hasil sampingan dari proses pengolahan air yang mengandung kontaminan dan nutrien yang perlu dipisahkan. Pembuangan limbah lumpur dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti pendangkalan, peningkatan kekeruhan, dan kontaminasi oleh zat-zat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lumpur limbah PDAM Kota Pontianak mengandung aluminium $Al(OH)_3$ yang berdampak negatif bagi organisme dan mencemari kualitas air Sungai Kapuas [3].

Untuk menjamin terpeliharanya sumber daya air melalui pengolahan limbah industri, pemerintah telah menetapkan Pasal 20, Pasal 20 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan No. 32 Tahun 2009 menetapkan baku mutu lingkungan, khususnya untuk air limbah. Instansi industri berkewajiban dalam membuang air limbah harus taat baku mutu air limbah

sesuai peraturan ijin pembuangan air limbah yang telah ditentukan. Dilarang dalam proses ijin pembuangan melakukan pengenceran limbah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah masing-masing untuk berupaya melakukan pengendalian pencemaran air limbah [2].

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Limbah Lumpur terhadap Lingkungan di PDAM Sidoarjo Cabang IPA Krian” pada sungai Mangetan Krian. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah penelitian bidang ilmu hukum serta dapat menjadi rujukan dalam pengembangan topik yang berhubungan dengan air limbah. Bagi pembuat kebijakan, kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk membantu pengendalian pencemaran air limbah di sungai.

Rumusan masalah: Penelitian mengenai pengaruh limbah lumpur di PDAM Sidoarjo Cabang IPA Krian sangat penting untuk dilakukan guna memberikan solusi bagi masalah lingkungan sungai Mangetan Krian.

Pertanyaan penelitian: Bagaimana pengaruh dan dampak limbah lumpur PDAM terhadap lingkungan PDAM Sidoarjo Cabang IPA Krian.

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs <https://sdgs.un.org/goals/goal6>

II. Metode

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yang berfokus mempelajari penerapan norma yang ada pada hukum positif. Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup[1], PP No.22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup[4], UU No.17 Tahun 2019 tentang UU Sumber Daya Air [5] dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan [6].

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengacu pada peraturan yang berlaku untuk menganalisis tujuan. Metode kepustakaan juga digunakan sebagai sumber dari data sekunder. Analisis data dideskripsikan dengan mengumpulkan berbagai sumber literature seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, proses analisis data dilakukan melalui

pengolahan data, informasi yang diperoleh untuk pengambilan keputusan, serta menyimpulkan data untuk diinterpretasikan [7].

III. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

Daftar Pustaka

- [1] P. RI, “Undang-Undang Republik Indonesia NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” 2009.
- [2] T. Setiadi and R. Dewi Gumilang, “Diktat Kuliah TK-366 PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI SUB PROYEK QUE-BATCH III Oleh SUB PROYEK QUE-BATCH III,” pp. 1–39, 2003.
- [3] M. MOERDIYANTI, “Penggunaan Tawas Cair Recovery Dari Limbah Padat Lumpur Pdam Kota Pontianak Sebagai Koagulan Untuk Pengolahan Air Bersih,” *J. Teknol. Lingkung. Lahan Basah*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2014, doi: 10.26418/jtlb.v2i1.5850.
- [4] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Sekr. Negara Republik Indones.*, vol. 1, no. 078487A, p. 483, 2021, [Online]. Available: <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>
- [5] P. R. Indonesia, “Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air,” *Jdih Bpk Ri Database Peratur.*, no. 011594, p. 50, 2019, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019>
- [6] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 ‘Izin Lingkungan,’” 2012
- [7] A. Aziz Alimul Hidayat, *Metodologi Penelitian Keperawatan dan Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2017.